



BUPATI MAMUJU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 279 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM INTEGRAL LUKMANUL HAKIM
DESA MOTU KECAMATAN BARAS KABUPATEN MAMUJU UTARA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang proses belajar mengajar dan perluasan akses sarana pendidikan, perlu memberikan izin operasional sekolah baru di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Sekolah SMP Integral Lukmanul Hakim Nomor : 024/SMPILH/IV/2017 Tanggal 25 April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Integral Lukmanul Hakim Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemantapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Integral Lukmanul Hakim Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk mendukung dan menunjang kegiatan proses Belajar Mengajar yang meliputi:

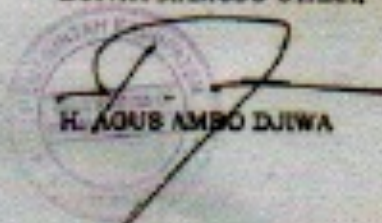
1. Pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Baras tingkat sekolah kepada Sekolah Menengah Pertama Integral Lukmanul Hakim Desa Motu Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
2. Penyelenggaraan kegiatan Sekolah sesuai dengan peraturan sebagai sarana Pendidikan Formal;
3. Penyelenggaraan Administrasi kegiatan Proses Belajar Mengajar, pemeliharaan gedung dan semua kegiatan yang berhubungan dengan yang termaksud; dan
4. Menjalankan tugas Sekolah dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan semua kegiatan sekolah kepada Bupati Mamuju Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Pemohon Izin Operasional;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasanghuyu
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA

TEMBUKAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara di Pasanghuyu;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Mamuju Utara di Pasanghuyu;
3. Kepala BPPAD Kab. Mamuju Utara di Pasanghuyu;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Mamuju Utara di Pasanghuyu;
5. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Utara di Pasanghuyu;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperfungsinya.